

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 08.1/HK.03.1/1407/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Penunjukkan nama-nama sebagai petugas dan struktur pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - 1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dan Staf Fungsional Umum;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf fungsional umum pada subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Februari 2022.
- Lampiran 5 halaman.